



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.967.805.766.749,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.009.128.719.980,00 (dua triliun sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Defisit direncanakan sebesar Rp41.322.953.231,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- c. pembiayaan daerah, terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp105.322.953.231,00 (seratus lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar rupiah).

Jumlah pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp41.322.953.231,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp385.776.173.575,00 (tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.745.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.262.149.975,00

(dua ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.127.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.393.896.600,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.582.029.593.174,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua milyar dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.482.274.012.667,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.755.580.507,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.576.184.890.100,18 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah delapan belas sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp998.776.314.082,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.580.664.018,18 (lima ratus dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam

puluh empat ribu delapan belas rupiah delapan belas sen).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.579.892.000,00 (empat puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.248.020.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp143.901.195.568,52 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.145.739.085,94 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.881.092.107,58 (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah lima puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.986.877.900,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp975.583.650,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 211.902.825,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.054.157.249,00 (enam milyar lima puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp282.988.477.062,30 (dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah tiga puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan

- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.698.597.562,30 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.289.879.500,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp105.322.953.231,00 (seratus lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.120.000.000,00 (lima puluh lima milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.953.231,00 (dua ratus dua juta

sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

- (4) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar rupiah), dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp41.322.953.231,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.322.953.231,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal
BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

EDY SOEPRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR



KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	385.776.173.575,00
4.1.01	Pajak Daerah	121.745.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	247.262.149.975,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.375.127.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.393.896.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.582.029.593.174,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.482.274.012.667,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.755.580.507,00
	Jumlah Pendapatan	1.967.805.766.749,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.576.184.890.100,18
5.1.01	Belanja Pegawai	998.776.314.082,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.580.664.018,18
5.1.03	Belanja Bunga	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.579.892.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.248.020.000,00
5.2	BELANJA MODAL	143.901.195.568,52
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.145.739.085,94
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.881.092.107,58
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.986.877.900,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	975.583.650,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	211.902.825,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.054.157.249,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.054.157.249,00
5.4	BELANJA TRANSFER	282.988.477.062,30
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.698.597.562,30
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.289.879.500,00
	Jumlah Belanja	2.009.128.719.980,00
	Total Surplus/(Defisit)	-41.322.953.231,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.322.953.231,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.120.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	50.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.322.953.231,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	64.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	41.322.953.231,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Trenggalek,

Bupati

Mochamad Nur Arifin